



**P U T U S A N**

Nomor 0083/Pdt.G/2011/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/09/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Soppeng selama 3 tahun 4 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK umur 3 tahun.
3. Bahwa pada bulan Februari 2011 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena tergugat langsung meninggalkan penggugat di rumah tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa sepengetahuan penggugat.
4. Bahwa kembalinya tergugat ke rumah orang tuanya di Soppeng, tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada tanggal 4 September 2011 tergugat meninggalkan rumah orang tuanya dengan tujuan mencari pekerjaan di Malaysia.
6. Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai skearang telah berlangsung 8 bulan lamanya.
7. Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya, sehingga penggugat menderita lahir bathin.
8. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan perceraian merupakan jalan yang terbaik.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 6 Oktober 2011 yang



dibacakan di persidangan, ternyata tergugat tidak berada pada alamat yang dimaksud sebagaimana gugatan penggugat karena pergi ke Malaysia.

Bahwa kepergian tergugat ke Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat maka tidak diketahui alamatnya yang jelas maka panggilan kepada tergugat melalui media massa yaitu BRI Cabang Madya Makassar dan berdasarkan radiogram RRI tanggal 17 Oktober 2011 dan 17 November 2011 tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak pernah hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti surat**

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/09/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diparah oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. **Saksi-saksi**

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada tamat SR, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah nenek penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan ANAK.
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan selama tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk memberikan nafkah.
- Bahwa pada bulan September 2011 tergugat pergi merantau ke Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama tergugat pergi ke Malaysia, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat namun mengirimkan uang kepada orang tua tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan SISWA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat karena saksi sepupu tiga kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK.
- Bahwa sejak bulan Februari 2011 tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan selama tergugat bertempat tinggal di rumah orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya tergugat tidak pernah datang menemui penggugat untuk memberikan nafkah.

- Bahwa tergugat pulang ke rumah orang tuanya disebabkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat karena tergugat marah-marah kalau penggugat menyuruh tergugat pergi mencari nafkah.
- Bahwa pada bulan September 2011 tergugat pergi merantau ke Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa selama tergugat pergi ke Malaysia, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat namun mengirimkan uang kepada orang tua tergugat.
- Bahwa keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah mengusahakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sidang pertama tergugat tidak hadir dan berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan jurita pengganti Pengadilan Agama Majene menyatakan



tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat sekarang maka panggilan kepada tergugat melalui pengumuman di media massa yaitu BRI Cabang Madya Makassar sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu msks putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 3 Oktober 2007 pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK.
- Bahwa bulan Februari 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas.engetahuan penggugat.ikan nafkah kepada penggugat bersama anak penggugat dan tergugat.
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.





- Bahwa pada bulan September 2011 tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat akan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan sejak bulan Februari 2011 tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bahkan pada bulan September 2011 tergugat pergi ke Malaysia dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:





- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 3 Oktober 2007 pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK.
- b. Bahwa bulan Februari 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas. engetahuan penggugat. ikan nafkah kepada penggugat bersama anak penggugat dan tergugat.
- c. Bahwa pada bulan September 2011 tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat namun justru mengirimkan hasil kerja tergugat kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai karena terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terjadi perselisihan sehingga tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua tergugat hingga pergi mencari pekerjaan di Malaysia tanpa sepengetahuan penggugat dan selama berpisah tempat kediaman bersama tergugat tidak pernah memberikan nafkah hal ini membuktikan tergugat tidak lagi memperdulikan penggugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan



sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali Kabupaten Polman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.



- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali Kabupaten Polman, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1433 H. Oleh kami Drs. Muh Hamka Musa. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah dan Achmad Ubaidillah S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, panitera pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah**

**Drs. Muh. Hamka Musa**

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad.**

Perincian biaya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	242.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)